

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek agama, aspek adat, aspek kesopanan, aspek hukum, dan aspek kriminologi.
2. Unsur-unsur tindak pidana melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan pada pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Berdasarkan Pasal 412 adalah: setiap orang; melakukan hidup bersama; sebagai suami istri; di luar perkawinan. Pasal 412 merupakan delik aduan dan tidak berlaku bagi delik kohabitasi ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30.

#### **B. Saran**

Setelah selesainya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah (Kementrian Hukum) perlu melakukan sosialisasi tentang tindak pidana kohabitasi kepada Masyarakat sebelum KUHP 2023 diberlakukan.
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membuat peraturan PERDA untuk mengatur kohabitasi apabila pada suatu daerah perbuatan kohabitasi dilarang oleh adat daerah setempat.

3. Perbuatan kohabitasi di Sumatera barat dijadikan delik adat dan dibuat diperaturan nagari. Sehingga Masyarakat tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.